

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 115 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan belanja tidak terduga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota menetapkan mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga serta pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menyusun Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengadaan Barang/jasa dalam masa darurat bencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 31);
15. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 26)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.
9. Belanja Tidak Terduga yang disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh

faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologi.
12. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

17. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku BUD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Perda.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD selaku BUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi SKPKD dan Perangkat Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tidak terduga agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terkena bencana;
- b. sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan darurat bencana dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. sebagai landasan hukum untuk pengeluaran keperluan mendesak; dan
- d. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi:

- a. penggunaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pertanggungjawaban.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) BTT dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, meliputi:
 - a. tanggap darurat;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan hanya untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - h. penampungan atau tempat hunian sementara.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk mengembalikan penerimaan yang telah masuk rekening kas umum Daerah dan telah dicatat, namun bukan merupakan penerimaan Daerah yang didukung dengan bukti yang sah.

Pasal 6

Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Besaran BTT dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja tidak langsung SKPKD.

Pasal 8

Pendanaan untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa serta pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dibebankan pada BTT.

Pasal 9

- (1) Penganggaran untuk keadaan darurat dan Keperluan Mendesak diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dengan melakukan pergeseran dari BTT, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala Perangkat Daerah dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA PPAS atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (4) Dalam hal keadaan darurat atau Keperluan Mendesak terjadi setelah ditetapkannya APBD perubahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Mekanisme pergeseran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan pencairan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penetapan status keadaan Darurat Bencana, BPBD menyusun rencana kebutuhan belanja dan menunjuk Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat;
 - b. BPBD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menerbitkan pembebanan BTT;
 - c. BPBD mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan dokumen yang meliputi:
 - 1) Keputusan Walikota mengenai penetapan status keadaan Darurat Bencana;
 - 2) Rencana Kebutuhan Belanja; dan

- 3) Keputusan Walikota mengenai pembebanan BTT.
- d. Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D;
- e. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan;
- f. Dokumen SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
 - 1) surat pengantar SPP-TU;
 - 2) ringkasan SPP-TU;
 - 3) salinan SPD;
 - 4) rancangan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan;
 - 5) rencana kebutuhan belanja; dan
 - 6) Keputusan Walikota mengenai Pembebanan BTT.
- g. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan permohonan pencairan dan dinyatakan lengkap dan benar;
- h. Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dan menyerahkan dana tanggap darurat kepada Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat;
- i. penyerahan dana tanggap darurat dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat dapat dilakukan secara transfer atau tunai; dan
- j. penggunaan dana tanggap darurat dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat.

- (2) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Pembebanan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan secara transfer, Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat harus membuat rekening untuk menampung dana tanggap darurat.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan pencairan belanja untuk pengembalian penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pencairan belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Tata cara pertanggungjawaban untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial kejadian luar biasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana BPBD selaku penanggungjawab penggunaan BTT, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. pertanggungjawaban penggunaan BTT disampaikan Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan pajak atas pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk tanggap darurat disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Walikota melalui PPKD dengan melampirkan salinan dokumen, antara lain:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja;
 - b. kwitansi/berita acara penyerahan bantuan;
 - c. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - d. rekapitulasi belanja barang;
 - e. rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa;
 - f. rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga; dan/atau
 - g. bukti lain yang sah.

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat, sisa dana dimaksud disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggap darurat berakhir.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019